



## Asimetri Kekuasaan dan Potensi Pelanggaran HAM

(Studi Kasus Interaksi Brimob dengan Pengemudi Ojek Online)

Riska Aulia<sup>1</sup>, Caesya Nur Amarha<sup>2</sup>, Syifa Aurelia<sup>3\*</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: [ikaaulia167@gmail.com](mailto:ikaaulia167@gmail.com)<sup>1</sup>, [caesyamura124@gmail.com](mailto:caesyamura124@gmail.com)<sup>2</sup>, [syifaurelliahandokisyifaa@gmail.com](mailto:syifaurelliahandokisyifaa@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [syifaurelliahandokisyifaa@gmail.com](mailto:syifaurelliahandokisyifaa@gmail.com)

**Abstract.** Human rights are fundamental rights inherent to every individual from birth and are guaranteed under statutory laws and regulations. These rights are universal in nature, inherent to every person, and must be respected, protected, and fulfilled by the state as well as all elements of society. However, in practice, various conditions continue to trigger human rights violations committed by both individuals and state officials. This phenomenon indicates that the protection of human rights still faces numerous challenges in its implementation. This study aims to examine the relationship between law enforcement officers and civilians, determine the extent to which the actions of law enforcement officers can be categorized as human rights violations, and analyze the mechanisms of oversight and accountability in handling cases of human rights violations. This study employed a qualitative approach using a case study method to obtain an in-depth understanding of the phenomenon under investigation. The data were analyzed descriptively to illustrate the relationship between law enforcement officers and civilians within the context of human rights protection. The findings reveal that power asymmetry is one of the main factors contributing to the abuse of authority by law enforcement officers. This condition subsequently increases the potential for human rights violations and underscores the importance of effective oversight and accountability in ensuring that law enforcement officers perform their duties and exercise their authority in accordance with applicable legal provisions.

**Keywords:** Abuse of Power; Apparatus; Asymmetry of Power; Civilians; Human Rights.

**Abstrak.** Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan dijamin keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan. Hak tersebut bersifat universal, melekat pada setiap individu, serta harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara maupun seluruh elemen masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kondisi yang memicu terjadinya pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh individu maupun aparat negara. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap HAM masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi antara aparat dan warga sipil, sejauh mana tindakan aparat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan akuntabilitas aparat dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Data dianalisis secara deskriptif sehingga mampu menggambarkan hubungan antara aparat dan warga sipil dalam konteks perlindungan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya asimetri kekuasaan menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Kondisi tersebut kemudian meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran HAM serta menegaskan pentingnya pengawasan yang efektif dan akuntabilitas aparat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Aparat; Asimetri Kekuasaan; Hak Asasi Manusia; Penyalahgunaan Kekuasaan; Warga Sipil.

### 1. LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) atau yang dikenal dengan *Human Rights* adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak mereka dilahirkan, dan kita sebagai manusia wajib untuk mengakui dan menghargai hak asasi orang lain (Sulubara et al., 2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu indikator utama negara hukum yang demokratis. Dalam negara yang berlandaskan supremasi hukum, setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas,

proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Marzuki, 2021). Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang mengatur perlindungan HAM, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat sipil. Berbagai laporan menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan yang tidak proporsional masih menjadi salah satu penyebab munculnya dugaan pelanggaran HAM di Indonesia (Rahmawati & Hidayat, 2022).

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang harus menghormati, menjunjung tinggi, serta melindungi harkat dan martabat manusia. Dalam praktiknya, aparat keamanan memiliki peran penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar (Febyanti et al., 2024). Kewenangan yang dimiliki oleh aparat harus dijalankan secara proporsional tanpa melanggar hak-hak warga negara. Namun, dalam beberapa kasus, interaksi antara aparat dan warga sipil justru menimbulkan konflik yang memicu terjadinya pelanggaran HAM.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik terhadap tindakan aparat semakin meningkat seiring berkembangnya media digital yang memungkinkan berbagai peristiwa terekam dan tersebar secara luas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tindakan aparat tidak hanya dinilai dari keberhasilan menjaga keamanan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM. Ketika penggunaan kekuatan dilakukan secara berlebihan, tanpa dasar hukum yang jelas, atau mengabaikan asas proporsionalitas, maka tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum (Prasetyo & Nugroho, 2023).

Dalam perspektif teori kekuasaan, relasi antara aparat negara dan warga sipil secara alamiah mengandung ketimpangan distribusi kekuasaan (*power asymmetry*). Aparat memiliki legitimasi negara untuk menggunakan kewenangan tertentu, sedangkan masyarakat berada pada posisi yang relatif lebih lemah. Ketimpangan tersebut sebenarnya diperlukan dalam sistem penegakan hukum, namun apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang efektif maka dapat menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pengawasan internal maupun eksternal menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat dan perlindungan hak-hak warga negara (Sari & Wibowo, 2021).

Kenyataan di lapangan menunjukkan masih terdapat situasi yg mencerminkan asimetri kekuasaan antara aparat dan warga sipil, dimana aparat memiliki kekuasaan yang lebih dominan. Hal ini berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan atau yang dikenal sebagai *Abuse of Power* kemudian meningkatkan peluang

terjadinya pelanggaran HAM yang sekaligus melemahkan tatanan pemerintah, organisasi, maupun institusi (Dewanti & Kanaya, 2025).

Salah satu kasus yang belum lama ini menjadi perhatian adalah kasus brimob dengan pengemudi ojek online. Peristiwa tersebut menunjukkan konflik antara aparat kepolisian dan posisi warga sipil yang lebih lemah. Kejadian ini menunjukkan adanya asimetri kekuasaan antara aparat dan warga sipil, hal ini mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, yang kemudian akan mengarah ke pelanggaran HAM.

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pelanggaran HAM dari perspektif normatif maupun penegakan hukum secara umum. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan konsep asimetri kekuasaan dengan interaksi aparat Brimob dan pengemudi ojek online masih relatif terbatas. Padahal fenomena tersebut menunjukkan dinamika hubungan antara otoritas negara dan masyarakat sipil yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana asimetri kekuasaan dapat memicu potensi pelanggaran HAM dalam interaksi antara aparat Brimob dan pengemudi ojek online melalui pendekatan studi kasus.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana relasi antara aparat dan warga sipil, dan sejauh mana tindakan aparat dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan akuntabilitas aparat dalam menangani kasus pelanggaran HAM.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan kewenangan aparat penegak hukum (Negara, 2023).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis peristiwa interaksi antara Brimob dengan pengemudi ojek online berdasarkan fakta hukum yang berkembang (Sukiati et al., 2024).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, dan hasil penelitian yang diterbitkan pada tahun 2020–2026. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber ilmiah lain yang mendukung penafsiran konsep hukum (Wiraguna, 2024).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tingkat relevansinya sebelum dianalisis (Negara, 2023).

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi bahan hukum, klasifikasi, interpretasi hukum, serta penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju analisis terhadap fakta hukum dalam kasus yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan mengenai potensi asimetri kekuasaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (Sukiati et al., 2024).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asimetri kekuasaan atau ketimpangan kekuasaan mencakup situasi di mana kekuasaan didistribusikan secara tidak merata dalam suatu masyarakat atau organisasi. Ketidaksetaraan ini sering kali berasal dari faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, status sosial ekonomi, atau kemampuan. Dalam konteks penegakan hukum, aparat memiliki kekuasaan dan wewenang yang tidak dimiliki oleh warga sipil. Hal ini kemudian menimbulkan posisi yang tidak setara di antara keduanya.

Dalam kasus interaksi antara brimob dan pengemudi ojek online, terlihat ada perbedaan posisi antara kedua belah pihak. Di mana aparat berada di posisi yang dominan memiliki wewenang, sementara warga sipil berada di posisi yang lebih lemah membuat relasi antara keduanya tidak selamanya berjalan adil dan seimbang.

Kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh aparat harus dijalankan dengan proporsional agar situasi tetap kondusif. Namun, dalam beberapa kondisi, asimetri kekuasaan menempatkan warga sipil di posisi yang rentan terhadap tindakan yang tidak proporsional.

Ketimpangan posisi ini dapat memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam interaksi dengan warga sipil.

Penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* merupakan salah satu persoalan mendasar yang dapat melemahkan tatanan pemerintahan, organisasi, maupun institusi apa pun. Ketika seseorang yang memiliki jabatan atau otoritas menggunakan kewenangannya di luar batas yang semestinya, tindakan itu tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mengancam prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Peristiwa antara brimob dan pengemudi ojek online menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai aparat mereka memiliki kewajiban lebih besar dalam melindungi hukum, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aparat harus bertindak sesuai aturan, dengan alasan yang jelas (Pangaribowo & Meiliana, 2025). Selain itu, penggunaan kekuatan harus wajar dan tidak berlebihan. Jika tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan proporsional penggunaan kewenangan, tidak ada alasan yang jelas, dan tidak dalam keadaan darurat dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Walaupun belum dapat dipastikan adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam insiden tersebut, namun insiden itu tetap memicu potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia atau yang kita kenal dengan *Human Rights* adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan sebagaimana diatur dalam UU NO. 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1. Indonesia menjamin HAM dalam UUD 1945, terutama pada pasal 28A-28J. Namun, dalam praktiknya, negara mengalami banyak tantangan dalam melindungi dan memenuhi hak asasi warga sipil. Seperti pelanggaran oleh aparaturnegara, lemahnya penegakan hukum, hingga rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak-hak dasar (Annisa, 2025).

Hal ini tercermin dalam kasus antara brimob dan pengemudi ojek online. Berdasarkan laporan dari berbagai media, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan dilaporkan meninggal dunia dalam insiden yang melibatkan kendaraan brimob. Dari insiden ini, terdapat dugaan adanya beberapa potensi pelanggaran HAM, seperti hak untuk hidup dan keselamatan, hak atas rasa aman, dan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum (Candra, 2025).

Setiap orang punya hak untuk hidup, merasa aman, dan tidak disakiti. Hak ini dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM, 1999). Dalam kasus ini, jika korban mengalami luka atau terancam nyawanya, maka hak dasarnya telah dilanggar. Hal ini juga menunjukkan bahwa relasi antara aparat dan warga sipil tidak selamanya berlangsung adil dan seimbang.

Insiden yang melibatkan anggota brimob dan pengemudi ojek online (ojol) dapat dilihat dari beberapa sisi. Dilihat dari prespektif HAM, korban memiliki hak untuk aman dan tidak disakiti. Jika tindakan aparat menyebabkan luka atau membahayakan nyawa korban, maka terdapat indikasi adanya pelanggaran HAM (Candra, 2025).

Selain itu, aparat harus bertindak sesuai aturan. Jika aparat bertindak tanpa dasar yang jelas atau tidak dalam keadaan darurat, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang. Lebih lanjut, penggunaan kekuatan aparat juga harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Dalam situasi yang masih memungkinkan penyelesaian dengan cara yang lebih bijak, penggunaan kekuatan berlebihan dapat dianggap sebagai penyelewengan.

Dilihat dari kondisi tersebut, pengawasan dan akuntabilitas menjadi hal yang penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi yang tidak seimbang dengan warga sipil (Assulton & Kurniawan, 2025). Dalam konteks penegakan HAM di Indonesia, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan proporsional (Assulton & Kurniawan, 2025). Selanjutnya, karena adanya keterbatasan dalam transparansi maka pengawasan secara eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) juga dibutuhkan.

pelatihan berbasis HAM, serta penerapan sistem yang transparan. Reformasi keadilan dan pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam menegakkan keadilan di masyarakat.

Dengan demikian, hubungan antara aparat dan warga sipil tidak terlepas dari ketimpangan kekuasaan. Situasi ini menunjukkan bahwa asimetri kekuasaan menjadi faktor yang mendorong terjadinya tindakan yang tidak proporsional, yang kemudian berpotensi mengarah pada pelanggaran HAM. Selain itu, keterbatasan transparansi dan kurangnya akuntabilitas juga meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, penting bagi aparat untuk menggunakan kewenangannya secara proporsional agar relasi aparat dan

warga sipil berada dalam batas yang adil dan seimbang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Asimetri kekuasaan atau ketimpangan kekuasaan dalam interaksi antara aparat penegak hukum (seperti Brimob) dan warga sipil, khususnya pengemudi ojek online, menciptakan posisi yang tidak setara di mana aparat mendominasi dengan wewenang negara sementara warga sipil berada dalam kerentanan. Insiden kematian Affan Kurniawan menunjukkan potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) apabila tindakan aparat tidak proporsional, tanpa dasar hukum yang jelas, atau berlebihan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kasus ini juga mengindikasikan pelanggaran HAM, termasuk hak atas hidup dan keselamatan (Pasal 28A UUD 1945), hak atas rasa aman, serta hak menyampaikan pendapat di muka umum. Keterbatasan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas memperburuk risiko tersebut, meskipun regulasi seperti UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah ada. Secara keseluruhan, asimetri kekuasaan berpotensi melemahkan prinsip keadilan, transparansi, dan supremasi hukum jika tidak dikelola dengan proporsional.

#### DAFTAR REFERENSI

- Alba'llahi Ma'rifatuf Fardiyah Assulton, Agung Kurniawan, & A. R. N. (2025). Pengaruh penegakan hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Qistina*, 1(4), 506–513. <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i2.7092>
- Annisa Febyanti, Aini, B. K., Putri, A. L. Q., Wiraka, B. P., Faishal, M. A., & Putri, N. A. (2024). Pelanggaran pembatasan kewenangan aparat penegak hukum dalam hukum acara pidana terkait kasus kekerasan dalam penyidikan. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 371–384. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1240>
- Annisa, W. R. (2025). Fungsi hukum sebagai instrumen yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. *Global Review of Law and Human Rights*, 1(1), 36–48. <https://idereach.com/Journal/index.php/grlhr/article/view/119>
- Candra, S. (2025). *Pakar hukum UMJ tanggap tewasnya driver ojol dilindas mobil Brimob*. UMJ. <https://umj.ac.id/>
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Pangaribowo, W. S., & Meiliana, D. (2025). *Ojol dilindas Brimob indikasikan pelanggaran HAM, pakar hukum: Bukan sekadar pidana*. Kompas.com.

- Prasetyo, B., & Nugroho, A. (2023). Abuse of power dalam penegakan hukum di Indonesia: Perspektif hak asasi manusia. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.70377/jbn.v1i2.5217>
- Putri Ayu Dewanti, Kanaya, R., & K. F. (2025). Sistem peradilan pidana dalam perspektif hak asasi manusia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(5), 113–124. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3292>
- Rahmawati, D., & Hidayat, A. (2022). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia: Tantangan dan implementasi. *Jurnal HAM*, 13(2), 187–201. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2jff6p>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf>
- Sari, M., & Wibowo, R. (2021). Power asymmetry and human rights protection in law enforcement. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 823–842.
- Sukiati, Mukhsin, A., & Al-Farizi, D. (2024). Methods of analyzing judges' decisions in normative legal research: Case-based approach and Islamic law. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 6(3), 1310–1319. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.1972>
- Ulubara, S. M., Basri, T. S., & Iskandar, I. (2024). Analisis konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia: Constitutional analysis of human rights protection in the Indonesian legal system. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(4), 198–211. <https://doi.org/10.54066/jkb.v2i4.2653>
- Wiraguna, S. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>